



PENETAPAN

Nomor 307/Pdt.P/2018/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

Nama : **ELI ASTUTI**
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur / Tgl Lahir : 31 tahun / 28 Januari 1987
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Mentoro, RT.007/RW.004, Kec. Soko, Kab. Tuban

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya ;

Setelah memperhatikan dan meneliti surat-surat bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 April 2018 dibawah Register No : 307/ Pdt.P / 2018 / PN. Tbn, telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama MASKUN telah dilahirkan seorang anak , yang diberi nama : MUHAMMAD FAWWAZ HAFIZH ALGA MUSTHOFA, lahir di Tuban pada tanggal 20 Januari 2014;
2. Bahwa didalam Akte Anak Pemohon, anak Pemohon tercatat dengan nama MUHAMMAD FAWWAZ HAFIZH ALGA MUSTHOFA, lahir di Tuban pada tanggal 20 Januari 2014;
3. Bahwa di dalam Kartu Keluarga anak Pemohon, Tanggal lahir anak Pemohon tercatat pada tanggal 20 Januarii 2014;

Hal 1. Penetapan No. 195/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa di dalam Akte Anak Pemohon tanggal lahir anak tercatat pada tanggal 20 Januari 2011;
5. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan tahun kelahiran yang tercatat dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Anak Pemohon maka Pemohon mohon untuk ditetapkan bahwa anak Pemohon yang tercatat dan tertulis lahir pada tanggal 20 Januari 2011, dilakukan perubahan menjadi 20 Januari 2014;
6. Bahwa untuk mengubah tahun kelahiran anak Pemohon yang tercatat dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tercatat, berdasarkan pada Pasal 52 UU No.23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban agar memberikan Penetapan sebagai berikut :

----- M E N E T A P K A N -----

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 24 Nopember 2015, Nomor : 3523-LT-23112015-0104 tentang Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tercatat 20 Januari 2011 dilakukan perubahan 20 Januari 2014;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex equo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah milik Pemohon, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga milik Pemohon, dimana anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 20 Januari 2011, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 3 ;

Hal 2. Penetapan No. 307/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, dimana anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 20 Januari 2011, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 4 ;
5. Surat keterangan Kelahiran dari Desa, nama anak Pemohon tercatat lahir pada tanggal 20 Januari 2014, diberi materai secukupnya ditandai dengan P – 5 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi kepersidangan yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi **SITI MARFUAH** dan saksi **ENI SUWATI**;

Menimbang, bahwa terdapat hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam penetapan ini, cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan mutatis mutandis telah termuat dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada pengadilan agar menyatakan bahwa anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FAWWAZ HAFIZH ALGA MUSTHOFA** yang dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 24 Nopember 2015, Nomor : 3523-LT-23112015-0104 tentang Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tercatat 20 Januari 2011 dilakukan perubahan 20 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata pemohon adalah subyek hukum yang bertempat tinggal dan tercatat dalam administrasi kependudukannya pada Pemerintah Kabupaten Tuban dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, sehingga yang dimohonkan pemohon tersebut adalah relevan dan Pengadilan Negeri Tuban mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yaitu Kartu Keluarga dan Kutipan Akta kelahiran anak Pemohon diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon tertulis **20 Januari 2011**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 yaitu Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa

Hal 3. Penetapan No. 307/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentoro, Kecamatan Soko, Kab. Tuban, diketahui bahwa tanggal kelahiran anak Pemohon tercatat pada tanggal **20 Januari 2014**;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa benar nama anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD FAWWAZ HAFIZH ALGA MUSTHOFA** lahir pada tanggal **20 Januari 2014**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 yaitu kutipan akta kelahiran diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah 20 Januari 2011 sedangkan di bukti P-6 yaitu Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Desa Mentoro, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah **20 Januari 2014**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui bahwa anak Pemohon mempunyai 2 (dua) tanggal lahir yang berbeda-beda sehingga dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari dan oleh karena itu perlu ditetapkan satu tanggal lahir untuk anak Pemohon untuk dipakai di seluruh dokumen dan untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon **agar tanggal lahir yang ditetapkan adalah tanggal 20 Januari 2014** sehingga hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon untuk melakukan perubahan tanggal kelahiran anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **tanggal 20 Januari 2011** dilakukan perubahan menjadi **tanggal 20 Januari 2014** beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Tahun 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 4. Penetapan No. 307/Pdt.P/2018/PN.TBN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tertanggal 24 Nopember 2015, Nomor : 3523-LT-23112015-0104 tentang Tahun Kelahiran anak Pemohon yang tercatat **20 Januari 2011** dilakukan perubahan **20 Januari 2014**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **SENIN**, tanggal : **30 April 2018** oleh kami **CAROLINA DORCAS Y.AWI, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tuban dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **NANIEK KOESDININGSIH, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NANIEK KOESDININGSIH, SH,MH.

CAROLINA DORCAS Y.AWI, SH.MH.

Biayanya :

Pendaftaran..... : Rp 30.000,00

ATK..... : Rp 50.000,00

Sumpah..... : Rp 20.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai..... : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 111.000,00 (Seratus Sebelas Ribu Rupiah)

Hal 5. Penetapan No. 307/Pdt.P/2018/PN.TBN